



# MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN NPC PROVINSI JAWA TENGAH

OLEH  
DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH



Surakarta, 27 Maret 2018

# DASAR HUKUM

- o UNDANG-UNDANG RI NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL.
- o UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
- o UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.
- o PERDA JATENG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI JAWA TENGAH.
- o PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
- o PERGUB JATENG NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
- o PERGUB JATENG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2015 PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI JAWA TENGAH.

# UNDANG-UNDANG RI NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

## PASAL 69 AYAT 1 DAN 2

- Pendanaan keolahragaan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## PASAL 71 AYAT 2

- Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah **dapat diberikan dalam bentuk hibah** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

## PASAL 84

- Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk penyandang disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

## PASAL 135

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- Pendanaan pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

# PERGUB JATENG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2015 PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PASAL 21 AYAT 3



Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang Disabilitas pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

PASAL 21 AYAT 4




Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta organisasi olahraga penyandang Disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas di Daerah dan Kabupaten/Kota

PASAL 22 AYAT 1



Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang Disabilitas di Daerah dan Kabupaten/Kota

# PENGANGGARAN NPC JATENG



# PERSYARATAN PENGANGGARAN

## HIBAH

1. Terdaftar di Kemenkumham ± 3 Tahun, kecuali ditentukan lain oleh undang - undang
2. Domisili di Prov. Jateng
3. Sekretariat tetap
4. Memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi, susunan pengurus, ftcpy ketua bendahara, RAB, ket domisili
5. Diketahui kades/lurah, camat, kepala PD urusan pora tingkat Kab/Kota

NPC = Pengelola dan Penanggung jawab keuangan dan teknis kegiatan

Pergub Jateng 30 Tahun 2017 tentang Perub ketiga Pergub 70 thn 2014 tentang pedoman pengelolaan pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD Prov. Jateng


## BELANJA LANGSUNG

1. Memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi, susunan pengurus, ftcpy ketua bendahara, RAB dan RKO


DISPORAPAR = Pengelola dan Penanggung jawab keuangan

NPC = Penanggung Jawab Teknis dan Keuangan

# MEKANISME PENGANGGARAN HIBAH



# ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD PROV JATENG 2019



# KELEMBAGAAN NPC TINGKAT KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH




- Kab. Blora
- Kab. Tegal
- Kab. Demak
- Kota Tegal
- Kab. Pati
- Kota Pekalongan

## KETERANGAN

- SUDAH BERDIRI
- BELUM BERDIRI

6 Daerah



- |                      |                         |                       |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Kab. Temanggung      | <b>Kab. Grobogan</b>    | <b>Kab. Kendal</b>    |
| <b>Kab. Klaten</b>   | <b>Kab. Kebumen</b>     | Kab. Brebes           |
| Kab. Pekalongan      | Kab. Wonosobo           | Kab. Jepara           |
| <b>Kab. Cilacap</b>  | <b>Kab. Magelang</b>    | Kab. Kudus            |
| Kab. Purbalingga     | Kab. Purworejo          | Kab. Batang           |
| Kab. Banjarnegara    | Kab. Sukoharjo          | <b>Kota Surakarta</b> |
| <b>Kab. Semarang</b> | <b>Kab. Karanganyar</b> | Kota Magelang         |
| Kab. Banyumas        | <b>Kab. Sragen</b>      | Kota Semarang         |
| Kab. Wonogiri        | Kab. Rembang            | <b>Kota Salatiga</b>  |
| <b>Kab. Boyolali</b> | Kab. Pemasang           |                       |

# DASAR HUKUM PENGANGGARAN NPC

## HIBAH

- DIAMANATKAN DALAM UNDANG - UNDANG/PERDA/PERGUB
- KEMENKUMHAM NOMOR AHU-0020126.AH.01.07.TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN NASIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA

## BELANJA LANGSUNG

- SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH / BUPATI / WALIKOTA PERIHAL ARAHAN KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SERTA PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKP

SESUAI KEMAMPUAN DAERAH

TERIMAKASIH

